





disampaikan pada Pelatihan Tim Penilai Badan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral






1 SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)

2 SATU DATA INDONESIA (SDI)

GENERIC STATISTICAL BUSINESS PROCESS MODEL (GSBPM)

SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)




BPS mengkoordinasikan

Sistem Statistik Nasional (SSN)

SSN

adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Pemantapan Sistem



Umpan Balik

PENYELENGGARAAN STATISTIK

PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral wajib:

- 1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- 2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- 3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS

Hal ini bertujuan:

Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

01

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

Menyediakan metadata rancangan kegiatan statistik yang menjadi pusat rujukan statistik di Indonesia

03

Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan



Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

Memberikan Rekomendasi Statistik dalam Proses Perencanaan Pengumpulan Data merupakan salah satu TUGAS BPS sebagai Pembina Data Statistik dalam skema Satu Data Indonesia

Peranan Rekomendasi Kegiatan Statistik

01 SISTEM STATISTIK NASIONAL

Rekomendasi kegiatan statistik adalah salah satu bentuk aspek koordinasi antara BPS dengan K/L/I/D penyelenggara statistik

02 SATU DATA INDONESIA

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data merupakan tugas BPS sebagai pembina data statistik dalam SDI

03 PENYELENGGARAAN STATISTIK

Rekomendasi kegiatan statistik sebagai bentuk layanan BPS dalam merespon kewajiban K/L/D/I dalam pemberitahuan rancangan survei sektoral



Alur Pengajuan Rekomendasi

2

SATU DATA INDONESIA (SDI)





DATA INDONESIA

Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2





Tujuan Pertama

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data



Tujuan Ketiga

Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data



Tujuan Kedua

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah



Tujuan Keempat

Mendukung **Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundangundangan







PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data

Metadata **Standar Data** Kode Referensi dan Interoperabilitas **Data Induk**


Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.



1. STANDAR DATA

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data



Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat



Peraturan BPS
Nomor 4 Tahun 2020


tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik



Peraturan BPS
Nomor 4 Tahun 2021

Tentang Standar Data Statistik Nasional

Kumpulan standar data dapat diakses pada https://indah.bps.go.id/ pada menu Standar Data Statistik



2. METADATA

Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data

- Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata
- Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku
- Struktur dan Format Metadata baku yang berlaku lintas instansi pusat dan daerah ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat



PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS METADATA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEDALA BADAN DUSAT STATISTIK

Menimbang

: bahwa untuk memberikan acuan pelaktanaan dar pedoman pengelolaan metadata statistik bagi instansi pusa dan/atau instansi daerah, serta mendukung sisten statistik nasional dan satu data Indonesia, perh menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentan, Petunjuk Teknis Metadata Statistik;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 112);
 - Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik

Jenis-jenis Metadata Statistik



Metadata Statistik - Kegiatan (Form MS-Keg) merupakan sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik.

Metadata Statistik - indikator (Form MS-Ind) merupakan suatu metadata yang dikumpulkan dalam kaitannya dengan informasi yang melekat pada indikator yang dihasilkan dari suatu kegiatan statistik.

Metadata Statistik - variabel (Form MS-Var) merupakan suatu metadata yang memberikan penjelasan mengenai variabel yang dikumpulkan suatu kegiatan statistik. Secara sederhana, metadata variabel adalah informasi dari variabel.

3. INTEROPERABILITAS DATA

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.



Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (Perpres SDI pasal 9 ayat 3)

Contoh Implementasi Interoperabilitas

- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data BPS melalui website BPS. Selama tahun 2020, ada 650 aplikasi yg menggunakan webservice (API) website BPS
- ✓ Penyediaan webservice (API) untuk akses data spasial tematik melalui portal Sistem Informasi Geografis BPS https://sig.bps.go.id

4. KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Kode referensi dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, yang menyepakati:

- 1. Kode referensi dan atau data induk
- 2. Instansi pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan atau data induk tersebut

Pembina Data Tk.Pusat

 Pembina Data menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk beserta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi walidata atas kode referensi dan/atau data induk

Walidata Tk.Pusat dari Kode Referensi dan/atau Data Induk

 Mempublikasikan Kode Referensi/Data Induk yang sudah disepakati dalam Portal SDI

Walidata

 Pemeriksaan Kesesuaian Kode Referensi pada Data

Produsen Data

 Produksi Data berpedoman pada kode referensi yang dipublikasikan oleh Walidata

Kode Referensi yang telah dilakukan pembahasan di Forum SDI antara lain:

Referensi Penduduk

 NIK menjadi referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 dan diperkuat dengan kesepakatan Forum SDI 2021 serta arahan Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021.


Referensi Kewilayahan

 Bridging/relasi antar Kode Wilayah Kerja Statistik BPS dengan Kode Wilayah Administrasi Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada sig.bps.go.id

Referensi Fasyankes

 Forum SDI tematik 2021 melakukan pemanduan kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam proses drafting Kepmenkes tentang Kode Referensi Fasyankes

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat



Pusat yang melaksanakan

kegiatan pengumpulan data

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

Pembina Data Walidata Tk Daerah Walidata Pendukung Produsen Data

Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah

Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.

Unit kerja di Instansi Daerah, sesuai penugasan dari kepala daerah.

> Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan data

TUGAS PEMBINA DATA



Tugas Pembina Data Tk. Pusat

- Menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- Menetapkan struktur yang baku dan format baku dari metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah
- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





Tugas Pembina Data Tk. Daerah

- Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

TUGAS WALIDATA



Tugas Walidata Tk. Pusat

- Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip SDI
- Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal SDI
- Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

"Setiap **instansi pusat** hanya memiliki **1 (satu) unit kerja** yang melaksanakan tugas **walidata tingkat pusat** di masing-masing instansi pusat"





Tugas Walidata Tk. Daerah

- Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai prinsip SDI
- Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI
- Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah

"Setiap pemerintah daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah yang melaksanakan tugas walidata tingkat daerah"

TUGAS PRODUSEN DATA



Tugas Produsen Data Tk. Pusat

- Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri/kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.



Tugas Produsen Data Tk. Daerah

- Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- Menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah.



Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.



Koordinator



Pembina Data Statistik



Pembina Data Geospasial



Pembina Data Keuangan








"Pembina data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Pusat"



Tahapan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



3

GENERIC STATISTICAL BUSINESS PROCESS MODEL (GSBPM)




GSBPM Generic Statistical Business Process Model

- Suatu kerangka kerja standar yang selaras dengan proses bisnis statistik yang umum (generic)
- Menjadi rujukan National Statistical Office (NSO) di dunia
- Merupakan standard framework dan terminologi proses statistik yang harmonis

Mengapa perlu diterapkan?

- 1. Statistik yang dihasilkan berkualitas
- 2. Mengelola kegiatan statistik menjadi lebih mudah
- 3. Dapat mengintegrasikan data dan metadata pada proses dokumentasi
- 4. Mengefisienkan biaya dan sumber daya lainnya
- 5. Tersedianya suatu kerangka yang dapat digunakan dalam proses quality assesment dan perbaikan

Proses Bisnis Penyelenggaraan Statistik




KARAKTERISTIK GSBPM

Tidak bersifat linier


Alur sub-proses tidak harus berurutan dan dimungkinkan adanya iterasi

Merupakan sebuah matriks sehingga terdapat banyak kemungkinan urutan sub-proses





TAHAPAN GSBPM - Specify Needs




- 1.1 Mengidentifikasi kebutuhan
- 1.2 Konsultasi & konfirmasi kebutuhan
- 1.3 Menyusun daftar output statistik
- 1.4 Identifikasi konsep dan definisi
- 1.5 Memeriksa ketersediaan data
- 1.6 Membuat proposal kegiatan (KAK)

- 1.1.1Mereviu rencana aksi/hal-hal yang perlu ditingkatkan dari kegiatan sebelumnya
- 1.1.2Mereviu praktik terbaik kegiatan statistik saat ini dan kebutuhan pengguna
- 1.1.3Mereviu kebutuhan pengguna internal
- 1.1.4Menyusun daftar kebutuhan data pengguna
- 1.1.5 Melakukan prioritisasi kebutuhan pengguna di level kelembagaan
- 1.2.1Melakukan konsultasi terhadap prioritisasi kebutuhan pengguna yang telah disusun
- 1.2.2Melakukan konfirmasi terhadap prioritisasi kebutuhan pengguna yang telah disusun
- 1.3.1Melakukan identifikasi output statistik yang dibutuhkan pengguna
- 1.3.2Melakukan reviu output statistik yang telah diidentifikasi
- ${\bf 1.3.3} Mendapatkan persetujuan terhadap output statistik yang telah disusun$
- 1.4.1Mengecek konsep statistik yang ada di metadata system
- 1.4.2Mendefinisikan konsep statistik menurut perspektif pengguna
- 1.5.1Mengecek ketersediaan data di metadata system
- 1.5.2Mengecek ketersediaan data di eksternal BPS (misal: K/L lain)
- 1.6.1Menyusun KAK
- 1.6.2Mereviu KAK yang telah disusun
- 1.6.3Mendapatkan persetujuan terhadap KAK



TAHAPAN GSBPM - Design




- 2.1 Merancang output statistik
- 2.2 Merancang deskripsi variabel
- 2.3 Merancang pengumpulan data
 - 2.4 Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel
- 2.5 Merancang pengolahan dan analisis
- 2.6 Merancang sistem dan alur kerja

- 2.1.1Menentukan output statistik yang akan dihasilkan
- 2.1.2Menentukan konsep/rencana diseminasi output statistik
- 2.1.3Menentukan metode disclosure control yg akan diterapkan terhadap output statistik
- 2.2.1Mengecek ketersediaan variabel di metadata system
- 2.2.2Menentukan variabel statistik, termasuk variabel turunan, yang akan dikumpulkan
- 2.2.3Menentukan klasifikasi statistik yang akan digunakan
- 2.2.4Melakukan identifikasi cakupan data administratif yang tersedia
- 2.2.5Melakukan identifikasi ketepatan waktu data administratif yang tersedia
- 2.3.1Memilih metode dan instrumen pengumpulan data
- 2.3.2Merancang instrumen pengumpulan data, pertanyaan dan template response
- 2.3.3Merancang kesepakatan formal dengan penyedia data administratif
- 2.3.4Merancang proses ekstraksi/penarikan data dari penyedia data administratif
- 2.4.1Menentukan unit observasi dan universe-nya
- 2.4.2Menentukan populasi dan kerangka sampelnya
- 2.4.3Merancang metodologi penarikan sampel
- 2.4.4Merancang metodologi pembobotan
- 2.5.1Menentukan sistem coding, editing, dan konsep validasi yang akan digunakan
- 2.5.2Merancang metodologi imputasi data
- 2.5.3Merancang metodologi estimasi data
- 2.5.4Merancang metodologi macro-editing dan integrasi data
- 2.5.5Merancang metodologi untuk integrasi data administratif dan data survei
- 2.5.6Merancang metodologi untuk menangani residual disclosure dan kerahasiaan data
- 2.6.1Menentukan alur kerja dari pengumpulan data hingga diseminasi serta sistem/ aplikasi/database yang akan digunakan selama proses produksi statistik
- 2.6.2Menentukan jadwal tiap tahapan kegiatan dan penanggung jawabnya




TAHAPAN GSBPM – Build





TAHAPAN GSBPM - Collect




- 4.1 Menyiapkan kerangka sampel dan pemilihan sampel
- 4.2 Menyiapkan kegiatan pengumpulan data (pelatihan petugas)
 - 4.3 Melaksanakan pengumpulan data
- 4.4 Finalisasi kegiatan pengumpulan data

- 4.1.1Menyiapkan kerangka sampel
- 4.1.2Melakukan penarikan sampel
- 4.2.1Menyiapkan petugas pendataan
- 4.2.2Melatih petugas pendataan
- 4.2.3Menyiapkan sumberdaya dan instrumen pengumpulan data sesuai rancangan
- 4.2.4Menyiapkan sumberdaya untuk melakukan penjaminan kualitas
- 4.2.5Menyiapkan protokol manajemen data
- 4.3.1Sosialisasi mengenai kegiatan pengumpulan data yang akan dilaksanakan
- 4.3.2Mengumpulkan data
- $4.3.3 Me lakukan \,monitoring \,dan \,menyusun \,laporan \,progres \,pengumpulan \,data$
- 4.3.4 Melakukan tindak lanjut terhadap kasus non-respon
- 4.4.1 Melakukan entri/perekaman data
- 4.4.2 Menganalisis metadata dan paradata yang terkait pengumpulan data
- 4.4.3 Mendapatkan persetujuan untuk meneruskan data mentah ke tahap pengolahan
- 4.4.4Mengarsipkan instrumen pengumpulan data




TAHAPAN GSBPM - Process






TAHAPAN GSBPM - Analyse






TAHAPAN GSBPM - Disseminate





TAHAPAN GSBPM – Evaluate









Terima Kasih! www.bps.go.id